



PUTUSAN

Nomor 86 /PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar Sitawijaya bin Ade Josep Sitawijaya;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/2 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Perum Mutiara Supriyadi, Blok 8-11, RT.003/RW.008, Kelurahan Kali Cari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
10. Hakim PT sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
11. Hakim PT perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh : Ferry Aswan, SH.MH., Rafli Fatahudin Syamsuri, SH., Eko Wibowo Adi Susilo, SH., dan Aris Munandar Amirrudin, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Deo Juvante Law Firm" yang beralamat di Komplek Golden Plaza, Blok D 18, Jalan Fatmawati Raya, Nomor 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 86/PID/2023/PT DKI tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan saksi SHANDY GENIUS (keduanya diajukan di berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 13.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dibulan Juni 2022, bertempat di Jl. Sunter Kemayoran Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi SHANDY GENIUS sedang di rumah Jl. Bakung Kramat No.275 RT.005 RW.001 Kalurahan Kramat, Kecamatan Senen Jakarta Pusat saksi SHANDY GENIUS dihubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI melalui telephone WhatsApp yang saat itu saksi MELINDA NIRMALA SARI sedang di rumah beralamat di Victoria Riverpark Blok A-18 No.7 Serpong Tangerang pada pokoknya saksi MELINDA NIRMALA SARI mengajak saksi SHANDY GENIUS mengkonsumsi Shabu yang sudah dibeli saksi MELINDA NIRMALA SARI seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas ajakan dari saksi MELINDA NIRMALA SARI tersebut lalu saksi SHANDY GENIUS menanyakan tempat mengkonsumsi Shabu dimana dan saksi MELINDA NIRMALA SARI mengatakan akan booking kamar di Hotel Amaris Season City Jakarta Barat. Kemudian saksi MELINDA NIRMALA SARI membuka Aplikasi Traveloka membooking satu kamar di Hotel Amaris yang ada di Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan bukti booking Kamar Hotel oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI diberikan kepada saksi SHANDY GENIUS. Lalu Terdakwa SHANDY GENIUS dari rumah langsung berangkat menuju ke Hotel Amaris di Gedung Season City Jakarta Barat.
- Pada waktu yang hampir bersamaan ketika saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY sedang menjalani hukuman dalam kasus Narkotika dengan Vonis penjara selama 15 tahun di LAPAS Kelas 1 Cipinang Jl. Bekasi Timur Raya No.8 RT.008 RW.014 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dihubungi oleh ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon) melalui telephone WhatsApp disuruh mencari orang yang bisa menjemput (mengambil) Shabu dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk orang yang mengambil Shabu dan juga saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan diberi upah oleh ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon) namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi SHANDY GENIUS sampai di Loby Hotel Amaris Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat langsung Cek In di Resepsionis Hotel Amaris menggunakan bukti booking Traveloka yang didapat dari saksi MELINDA NIRMALA SARI dan ketika itu saksi SHANDY GENIUS mendapatkan Kamar Nomor 3039 di Lantai 3, setelah berada di Kamar 3039 kemudian saksi SHANDY GENIUS menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI melalui telephone WhatsApp memberitahukan sudah menunggu di Kamar Nomor 3039 Lantai 3 Hotel Amaris. Selanjutnya saksi MELINDA NIRMALA SARI dari rumah di Serpong Tangerang langsung berangkat menuju ke Hotel Amaris Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat.
- Ketika saksi MELINDA NIRMALA SARI sedang diperjalanan menuju ke Hotel Amaris di Gedung Season City Jakarta Barat, beberapa kali saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI akan tetapi tidak aktif sehingga saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY langsung menghubungi saksi SHANDY GENIUS menanyakan keberadaan saksi MELINDA NIRMALA SARI dan saat itu saksi SHANDY GENIUS memberitahu kepada saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY bahwa saksi MELINDA NIRMALA SARI akan menginap bersama saksi SHANDY GENIUS di Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat namun masih berada diluar.
- Pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 menjelang tengah malam saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY berkali-kali menghubungi Adiknya yaitu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA dari nomor 0812-9089-9973 ke nomor milik Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA yaitu nomor 0858-1155-1981 akan tetapi oleh Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tidak diangkat, ketika itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA kebetulan sedang berada di Jakarta dalam rangka mengurus VISA untuk anak dan isteri yang mau diajak ke Amerika Serikat dan saat itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama anak dan isterinya sementara tinggal di rumah teman isteri Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA yaitu di rumah Ibu Hj. SUCHROH beralamat di Jl. Kebon Kopi No.24 RT.002 RW.009 Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Cibinong Bogor.

- Lalu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saksi MELINDA NIRMALA SARI sampai di Loby Hotel Amaris di Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat langsung naik ke Lantai 3 menemui saksi SHANDY GENIUS yang sudah ada di Kamar 3039, setelah itu saksi SHANDY GENIUS bersama saksi MELINDA NIRMALA SARI di Kamar 3039 mengkonsumsi Shabu yang sudah dibawa saksi MELINDA NIRMALA SARI dengan cara yaitu kristal Shabu dimasukkan kedalam Cangklong milik saksi SHANDY GENIUS yang sudah diisi air lalu Cangklong dibakar menggunakan Korek Api Gas dan asapnya dihisap seperti merokok. Setelah mengkonsumsi Shabu lalu Cangklong milik saksi SHANDY GENIUS oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI ditaruh dibawah bantal. Tidak lama setelah mengkonsumsi Shabu saksi SHANDY GENIUS yang sedang di Kamar 3039 bersama dengan saksi MELINDA NIRMALA SARI dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY ditawarkan pekerjaan mengambil Shabu seberat 1 (satu) kilo gram dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika mau maka nomor milik saksi SHANDY GENIUS akan diberikan kepada ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon). Pembicaraan antara saksi SHANDY GENIUS dengan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY di telephone tersebut diketahui dan didengar oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI.

- Bahwa atas tawaran dari saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan karena saksi SHANDY GENIUS sedang membutuhkan uang, sehingga saksi SHANDY GENIUS menyetujui lalu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menyuruh saksi SHANDY GENIUS menunggu besok pagi pukul 09.00 WIB untuk menentukan waktu dan tempat pengambilan Shabu. Setelah itu saksi SHANDY GENIUS bersama saksi MELINDA NIRMALA SARI istirahat di Kamar 3039.
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pagi sekitar pukul 08.57 WIB dari LAPAS Kelas 1 Cipinang saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi saksi SHANDY GENIUS meminta nomor telephone untuk diberikan kepada ABI HIDAYAT (NAPI di LAPAS Kelas 1 Cirebon) dan saat itu saksi SHANDY GENIUS memberikan nomor 085814773889, lalu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY memberi tahu nanti akan ada orang menghubungi saksi SHANDY GENIUS yang mau mengarahkan lokasi pengambilan Shabu. Selanjutnya nomor milik saksi SHANDY GENIUS oleh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY diberikan kepada ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon).
- Kemudian sekitar pukul 08.58 WIB ke Handphone milik saksi SHANDY GENIUS ada panggilan masuk dari nomor 085589336771 dan setelah diangkat saksi SHANDY GENIUS mendengar suara laki-laki mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY, setelah itu percakapan diputus.
- Bahwa di hari yang sama tanggal 22 Juni 2022 dari pagi ke Handphone milik Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA terus-menerus dihubungi oleh saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan tetapi oleh Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tidak diangkat dan sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA baru mau mengangkat telephone dan ketika ngobrol Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA oleh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY disuruh mengambil Shabu dari saksi SHANDY GENIUS namun jangan diambil dari saksi SHANDY GENIUS akan tetapi Shabu diambil dari saksi MELINDA NIRMALA SARI karena saksi SHANDY GENIUS tidak mau memegang / menyimpan Shabu terlalu lama. Saat itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menjawab : IYA NANTI GAMPANG.

- Dikarenakan persediaan Shabu milik saksi MELINDA NIRMALA SARI sudah habis dikonsumsi dan bermaksud mau mengonsumsi Shabu kembali maka sekitar pukul 11.00 WIB di Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat saksi MELINDA NIRMALA SARI menghubungi teman bernama MUHAMMAD yang tinggal di Jl. Samudera 2 Tanjung Priuk Jakarta Utara memesan satu paket Shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi MELINDA NIRMALA SARI memesan Gosend agar Shabu yang dibeli dari MUHAMMAD diantarkan ke Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat dengan keterangan paket berisi aksesoris. Lalu saksi MELINDA NIRMALA SARI melakukan pembayaran kepada MUHAMMAD dengan cara transfer dari e-wallet OVO nomor 087808949224 atas nama MELINDA NIRMALA SARI.
- Kemudian sekitar pukul 11.46 WIB ketika masih di Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat saksi SHANDY GENIUS kembali dihubungi oleh orang yang mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dari nomor 085589336771 menanyakan posisi dimana dan saksi SHANDY GENIUS menjawab sedang di Hotel Amaris Season City Jakarta Barat, selanjutnya saksi SHANDY GENIUS disuruh menuju kedaerah Sunter Jakarta Utara. selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB saksi SHANDY GENIUS pamit

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MELINDA NIRMALA SARI sambil memberitahu mau menjemput Shabu sesuai suruhan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan setelah itu saksi SHANDY GENIUS langsung keluar dari Hotel Amaris menuju kedaerah Sunter Jakarta Utara. Tidak lama kemudian saksi MELINDA NIRMALA SARI juga dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang menanyakan saksi SHANDY GENIUS sudah jalan apa belum dan oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI dijawab : *sudah, saya masih di Hotel Amaris.*

- Lalu sekitar 12.30 WIB saksi MELINDA NIRMALA SARI keluar dari Kamar 3039 menuju ke Loby Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat mengambil satu Paket dari Gosend berisikan Shabu berat brutto 0,6 gram dengan keterangan Aksesoris, kemudian Paket berisi Shabu oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI dibawa ke Kamar 3039 disimpan dibawah bantal disatukan dengan Cangklong bekas milik saksi SHANDY GENIUS sebagai persediaan dengan maksud nanti mau dikonsumsi oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI.
- Bahwa selama saksi SHANDY GENIUS diperjalanan menuju ke Sunter Jakarta Utara saksi SHANDY GENIUS terus komunikasi dengan orang yang mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang menggunakan nomor 085589336771.
- Bahwa setelahnya di daerah Sunter Jakarta Utara saksi SHANDY GENIUS disuruh oleh orang yang mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY mengambil Paket Shabu yang sudah diletakkan diatas meja samping Warung Rokok dekat Jakarta International Stadium (JIS). Selanjutnya saksi SHANDY GENIUS mengikuti arahan orang tersebut, setelah Paket berisi Shabu ditemukan lalu oleh saksi SHANDY GENIUS dimasukkan kedalam Tas warna hitam bertuliskan NIKE, lalu saksi SHANDY GENIUS menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY memberitahu Shabu sudah diambil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi SHANDY GENIUS disuruh membawa Shabu ke Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat untuk diserahkan kepada Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA.

- Kemudian dari Jakarta International Stadium (JIS) saksi SHANDY GENIUS naik GOCAR / Taxi Online yang dikemudikan oleh saksi DANY SETIAWAN meminta diantar ke Hotel Amaris di Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan sekitar pukul 13.20 WIB pada saat GOCAR yang ditumpangi saksi SHANDY GENIUS sedang diperjalanan menuju ke Hotel Amaris Jakarta Barat tepatnya ketika sedang melintas di Jl. Sunter Kemayoran Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang belum jauh dari Jakarta International Stadium, secara tiba-tiba GOCAR / Taxi Online yang dikemudikan saksi DANY SETIAWAN dihadang dua Mobil yang dinaiki oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO.
- Selanjutnya saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO turun dari Mobil meminta Pengemudi GOCAR / Taxi Online yaitu saksi DANY SETIAWAN agar membuka kunci pintu dan setelah itu saksi SHANDY GENIUS yang sedang duduk di jok tengah langsung ditangkap dengan barang bukti yang disita dari saksi SHANDY GENIUS berupa : 1 (satu) unit HP merek Xiaomi type Redmi 7 warna hitam berikut simcard nomor 085814773889 dan **Tas warna hitam bertuliskan NIKE berisikan 3 (tiga) bungkus kertas Kado biru bertuliskan Doraemon dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi kristal Shabu warna putih berat brutto seluruhnya 5.344 (lima ribu tiga ratus empat puluh empat) gram.**
- Ketika diinterogasi saksi SHANDY GENIUS mengakui seluruh Shabu yang dibawa oleh saksi SHANDY GENIUS tersebut milik saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang diambil dari atas meja Warung Rokok dekat Jakarta International Stadium dan sesuai perintah saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY Shabu akan dibawa ke

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 3039 Hotel Amaris di Season City Jakarta Barat supaya diserahkan kepada orang suruhan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY.

- Selanjutnya saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO membawa saksi SHANDY GENIUS berikut barang bukti ke Kamar 3039 di Lantai 3 Hotel Amaris Season City Jakarta Barat untuk menangkap orang suruhan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang akan mengambil Shabu.
- Bahwa saat saksi SHANDY GENIUS bersama Polisi sedang diperjalanan menuju ke Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat nomor milik saksi SHANDY GENIUS beberapa kali dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan tetapi tidak diangkat, sehingga sekitar pukul 13.29 WIB saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI yang sedang ada di Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat menanyakan saksi SHANDY GENIUS sudah sampai belum dan saksi MELINDA NIRMALA SARI menjawab belum.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi SHANDY GENIUS bersama Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO tiba di Kamar 3039 di Lantai 3 Hotel Amaris Season City Jakarta Barat dan ketika itu didalam Kamar 3039 ada saksi MELINDA NIRMALA SARI, sehingga saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO menangkap saksi MELINDA NIRMALA SARI dan ketika digeledah ada barang bukti yang disita dari penguasaan saksi MELINDA NIRMALA SARI yaitu : **1 (satu) unit Handphone merek Samsung type S-10 warna hitam berikut simcard nomor 087877269393 dan dari bawah bantal ditemukan : 1 (satu) buah Cangkong dan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,6 gram (berat netto 0,4261) gram.**

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Polisi yaitu saksi SUYATIN bersama saksi SATRYO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO melakukan pengembangan untuk menangkap orang yang akan mengambil Shabu dengan cara saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO meminta saksi SHANDY GENIUS agar menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan saat itu saksi SHANDY GENIUS sesuai dengan arahan dari saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY memberitahu sudah sampai di Kamar 3039 Hotel Amaris Season City Jakarta Barat sambil bertanya siapa yang akan mengambil Shabu dan oleh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dijawab : ADIK SAYA YANG MAU AMBIL.
- Setelah itu saksi MELINDA NIRMALA SARI memberitahu kepada saksi SHANDY GENIUS dan Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO yang dimaksud Adik saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY adalah Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA.
- Bahwa siang hari berkali-kali Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan tetapi oleh Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tidak diangkat. Sekitar pukul 14.21 WIB Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menelpon balik ke nomor saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan akhirnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mau membantu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY mengambil Shabu dari saksi SHANDY GENIUS di Kamar 3039 Hotel Amaris Jakarta Barat.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan saksi SHANDY GENIUS tidak kenal kepada Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA yang akan mengambil Shabu sehingga sesuai arahan dari Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO, maka saksi SHANDY GENIUS menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY meminta agar adiknya yaitu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mengambil Shabu kepada saksi MELINDA NIRMALA SARI saja. Kemudian saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menyuruh agar mengambil Shabu dari saksi MELINDA NIRMALA SARI. Selanjutnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI bertanya : APAKAH ADA BARANG ? dan oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI dijawab : MINTA KOKO MU LAH. Setelah itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA meminta dikirim lokasi Hotel Amaris Jakarta Barat.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA sampai di Lobby Hotel Amaris Season City Jakarta Barat dan langsung menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI meminta agar Shabu dibawa ke areal parkir Hotel, akan tetapi karena saksi MELINDA NIRMALA SARI sudah ditangkap dan sesuai permintaan Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO sehingga saksi MELINDA NIRMALA SARI menolak dan akhirnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mau naik ke Lantai 3, lalu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA naik ke Lantai 3 dan mengetuk pintu kamar 3039, setelah pintu kamar dibuka oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI selanjutnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA masuk ke kamar 3039 dan kemudian Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA ditangkap oleh saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Leica warna gold berikut simcard nomor 0858-1155-1981 dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Late warna gold berikut simcard nomor 0813-9037-3148.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mengaku disuruh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY mengambil Shabu dari saksi MELINDA NIRMALA SARI namun belum tahu mau dikemanakan Shabunya karena saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY belum memerintahkan Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA Shabu diserahkan kepada siapa, selain itu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY belum ada perintah dari ABI HIDAYAT (NAPI di LAPAS Kelas 1 Cirebon). Selanjutnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama saksi SHANDY GENIUS dan saksi MELINDA NIRMALA SARI berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di Polda Metro Jaya kemudian barang bukti Shabu yang disita dari SHANDY GENIUS yang akan diterima Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tersebut dari setiap plastik disisihkan berat brutto 1 (satu) gram guna pemeriksaan LABKRIM dan sisanya untuk dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3200/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 disimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari SHANDY GENIUS yaitu : 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode A s.d E) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 5,0903 gram diberi nomor barang bukti 2060/2022/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama saksi SHANDY GENIUS atas perintah saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY untuk membawa, mengirim, mengangkut **Shabu berat brutto seluruhnya 5.344 (lima ribu tiga ratus empat puluh empat) gram** tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan saksi SHANDY GENIUS (keduanya diajukan di berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 13.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dibulan Juni 2022, bertempat di Jl. Sunter Kemayoran Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi SHANDY GENIUS sedang di rumah Jl. Bakung Kramat No.275 RT.005 RW.001 Kalurahan Kramat, Kecamatan Senen Jakarta Pusat saksi SHANDY GENIUS dihubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI melalui telephone WhatsApp yang saat itu saksi MELINDA NIRMALA SARI sedang di rumah beralamat di Victoria Riverpark Blok A-18 No.7 Serpong Tangerang pada pokoknya saksi MELINDA NIRMALA SARI mengajak saksi SHANDY GENIUS mengkonsumsi Shabu yang sudah dibeli saksi MELINDA NIRMALA SARI seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ajakan dari saksi MELINDA NIRMALA SARI tersebut lalu saksi SHANDY GENIUS menanyakan tempat mengkonsumsi Shabu dimana dan saksi MELINDA NIRMALA SARI mengatakan akan booking kamar di Hotel Amaris Season City Jakarta Barat. Kemudian saksi MELINDA NIRMALA SARI membuka Aplikasi Traveloka membooking satu kamar di Hotel Amaris yang ada di Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan bukti booking Kamar Hotel oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI diberikan kepada saksi SHANDY GENIUS. Lalu Terdakwa SHANDY GENIUS dari rumah langsung berangkat menuju ke Hotel Amaris di Gedung Season City Jakarta Barat.

- Pada waktu yang hampir bersamaan ketika saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY sedang menjalani hukuman dalam kasus Narkotika dengan Vonis penjara selama 15 tahun di LAPAS Kelas 1 Cipinang Jl. Bekasi Timur Raya No.8 RT.008 RW.014 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dihubungi oleh ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon) melalui telephone WhatsApp disuruh mencari orang yang bisa menjemput (mengambil) Shabu dengan upah uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk orang yang mengambil Shabu dan juga saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan diberi upah oleh ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon) namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi SHANDY GENIUS sampai di Loby Hotel Amaris Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat langsung Cek In di Resepsionis Hotel Amaris menggunakan bukti booking Traveloka yang didapat dari saksi MELINDA NIRMALA SARI dan ketika itu saksi SHANDY GENIUS mendapatkan Kamar Nomor 3039 di Lantai 3, setelah berada di Kamar 3039 kemudian saksi SHANDY GENIUS menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI melalui telephone WhatsApp memberitahukan sudah menunggu di Kamar Nomor 3039 Lantai 3 Hotel Amaris. Selanjutnya saksi MELINDA NIRMALA SARI dari rumah di Serpong Tangerang langsung berangkat menuju ke Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat. Ketika saksi MELINDA NIRMALA SARI sedang diperjalanan menuju ke Hotel Amaris di Gedung Season City Jakarta Barat, beberapa kali saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI akan tetapi tidak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif sehingga saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY langsung menghubungi saksi SHANDY GENIUS menanyakan keberadaan saksi MELINDA NIRMALA SARI dan saat itu saksi SHANDY GENIUS memberitahu kepada saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY bahwa saksi MELINDA NIRMALA SARI akan menginap bersama saksi SHANDY GENIUS di Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat namun masih berada diluar.

- Pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 menjelang tengah malam saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY berkali-kali menghubungi Adiknya yaitu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA dari nomor 0812-9089-9973 ke nomor milik Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA yaitu nomor 0858-1155-1981 akan tetapi oleh Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tidak diangkat, ketika itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA kebetulan sedang berada di Jakarta dalam rangka mengurus VISA untuk anak dan isteri yang mau diajak ke Amerika Serikat dan saat itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama anak dan isterinya sementara tinggal di rumah teman isteri Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA yaitu di rumah Ibu Hj. SUCHROH beralamat di Jl. Kebon Kopi No.24 RT.002 RW.009 Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Cibinong Bogor.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saksi MELINDA NIRMALA SARI sampai di Loby Hotel Amaris di Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat langsung naik ke Lantai 3 menemui saksi SHANDY GENIUS yang sudah ada di Kamar 3039, setelah itu saksi SHANDY GENIUS bersama saksi MELINDA NIRMALA SARI di Kamar 3039 mengkonsumsi Shabu yang sudah dibawa saksi MELINDA NIRMALA SARI dengan cara yaitu kristal Shabu dimasukkan kedalam Cangklong milik saksi SHANDY GENIUS yang sudah diisi air lalu Cangklong dibakar menggunakan Korek Api Gas dan asapnya dihisap seperti merokok. Setelah mengkonsumsi Shabu lalu Cangklong milik saksi SHANDY GENIUS oleh saksi MELINDA NIRMALA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI ditaruh dibawah bantal. Tidak lama setelah mengkonsumsi Shabu saksi SHANDY GENIUS yang sedang di Kamar 3039 bersama dengan saksi MELINDA NIRMALA SARI dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY ditawarkan pekerjaan mengambil Shabu seberat 1 (satu) kilo gram dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika mau maka nomor milik saksi SHANDY GENIUS akan diberikan kepada ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon). Pembicaraan antara saksi SHANDY GENIUS dengan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY di telephone tersebut diketahui dan didengar oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI.

- Bahwa atas tawaran dari saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan karena saksi SHANDY GENIUS sedang membutuhkan uang, sehingga saksi SHANDY GENIUS menyetujui lalu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menyuruh saksi SHANDY GENIUS menunggu besok pagi pukul 09.00 WIB untuk menentukan waktu dan tempat pengambilan Shabu. Setelah itu saksi SHANDY GENIUS bersama saksi MELINDA NIRMALA SARI istirahat di Kamar 3039.
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pagi sekitar pukul 08.57 WIB dari LAPAS Kelas 1 Cipinang saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi saksi SHANDY GENIUS meminta nomor telephone untuk diberikan kepada ABI HIDAYAT (NAPI di LAPAS Kelas 1 Cirebon) dan saat itu saksi SHANDY GENIUS memberikan nomor 085814773889, lalu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY memberi tahu nanti akan ada orang menghubungi saksi SHANDY GENIUS yang mau mengarahkan lokasi pengambilan Shabu. Selanjutnya nomor milik saksi SHANDY GENIUS oleh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY diberikan kepada ABI HIDAYAT (Narapidana di LAPAS Kelas 1 Cirebon).

- Kemudian sekitar pukul 08.58 WIB ke Handphone milik saksi SHANDY GENIUS ada panggilan masuk dari nomor 085589336771 dan setelah diangkat saksi SHANDY GENIUS mendengar suara laki-laki mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY, setelah itu percakapan diputus.
- Bahwa di hari yang sama tanggal 22 Juni 2022 dari pagi ke Handphone milik Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA terus-menerus dihubungi oleh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan tetapi oleh Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tidak diangkat dan sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA baru mau mengangkat telephone dan ketika ngobrol Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA oleh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY disuruh mengambil Shabu dari saksi SHANDY GENIUS namun jangan diambil dari saksi SHANDY GENIUS akan tetapi Shabu diambil dari saksi MELINDA NIRMALA SARI karena saksi SHANDY GENIUS tidak mau memegang / menyimpan Shabu terlalu lama. Saat itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menjawab : IYA NANTI GAMPANG.
- Dikarenakan persediaan Shabu milik saksi MELINDA NIRMALA SARI sudah habis dikonsumsi dan bermaksud mau mengkonsumsi Shabu kembali maka sekitar pukul 11.00 WIB di Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat saksi MELINDA NIRMALA SARI menghubungi teman bernama MUHAMMAD yang tinggal di Jl. Samudera 2 Tanjung Priuk Jakarta Utara memesan satu paket Shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi MELINDA NIRMALA SARI memesan Gosend agar Shabu yang dibeli dari MUHAMMAD diantarkan ke Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat dengan keterangan paket berisi aksesoris. Lalu saksi MELINDA NIRMALA SARI melakukan pembayaran kepada MUHAMMAD dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer dari e-wallet OVO nomor 087808949224 atas nama MELINDA NIRMALA SARI.

- Kemudian sekitar pukul 11.46 WIB ketika masih di Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat saksi SHANDY GENIUS kembali dihubungi oleh orang yang mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dari nomor 085589336771 menanyakan posisi dimana dan saksi SHANDY GENIUS menjawab sedang di Hotel Amaris Season City Jakarta Barat, selanjutnya saksi SHANDY GENIUS disuruh menuju kedaerah Sunter Jakarta Utara. selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB saksi SHANDY GENIUS pamit kepada saksi MELINDA NIRMALA SARI sambil memberitahu mau menjemput Shabu sesuai suruhan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan setelah itu saksi SHANDY GENIUS langsung keluar dari Hotel Amaris menuju kedaerah Sunter Jakarta Utara. Tidak lama kemudian saksi MELINDA NIRMALA SARI juga dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang menanyakan saksi SHANDY GENIUS sudah jalan apa belum dan oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI dijawab : *sudah, saya masih di Hotel Amaris.*
- Lalu sekitar 12.30 WIB saksi MELINDA NIRMALA SARI keluar dari Kamar 3039 menuju ke Lobby Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat mengambil satu Paket dari Gosend berisikan Shabu berat brutto 0,6 gram dengan keterangan Aksesoris, kemudian Paket berisi Shabu oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI dibawa ke Kamar 3039 disimpan dibawah bantal disatukan dengan Cangklong bekas milik saksi SHANDY GENIUS sebagai persediaan dengan maksud nanti mau dikonsumsi oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI.
- Bahwa selama saksi SHANDY GENIUS diperjalanan menuju ke Sunter Jakarta Utara saksi SHANDY GENIUS terus komunikasi dengan orang yang mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang menggunakan nomor 085589336771.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya di daerah Sunter Jakarta Utara saksi SHANDY GENIUS disuruh oleh orang yang mengaku suruhannya saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY mengambil Paket Shabu yang sudah diletakkan diatas meja samping Warung Rokok dekat Jakarta International Stadium (JIS). Selanjutnya saksi SHANDY GENIUS mengikuti arahan orang tersebut, setelah Paket berisi Shabu ditemukan lalu oleh saksi SHANDY GENIUS dimasukkan kedalam Tas warna hitam bertuliskan NIKE, lalu saksi SHANDY GENIUS menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY memberitahu Shabu sudah diambil dan saat itu saksi SHANDY GENIUS disuruh membawa Shabu ke Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat untuk diserahkan kepada Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA.
- Kemudian dari Jakarta International Stadium (JIS) saksi SHANDY GENIUS naik GOCAR / Taxi Online yang dikemudikan oleh saksi DANY SETIAWAN meminta diantar ke Hotel Amaris di Gedung Season City Jl. Prof. Dr. Latumeten No.33 RT.013 RW.001 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan sekitar pukul 13.20 WIB pada saat GOCAR yang ditumpangi saksi SHANDY GENIUS sedang diperjalanan menuju ke Hotel Amaris Jakarta Barat tepatnya ketika sedang melintas di Jl. Sunter Kemayoran Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang belum jauh dari Jakarta International Stadium, secara tiba-tiba GOCAR / Taxi Online yang dikemudikan saksi DANY SETIAWAN dihadang dua Mobil yang dinaiki oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO.
- Selanjutnya saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO turun dari Mobil meminta Pengemudi GOCAR / Taxi Online yaitu saksi DANY SETIAWAN agar membuka kunci pintu dan setelah itu saksi SHANDY GENIUS yang sedang duduk di jok tengah langsung ditangkap dengan barang bukti yang disita dari saksi SHANDY GENIUS berupa : 1 (satu) unit HP merek Xiaomi type Redmi 7 warna hitam berikut simcard nomor 085814773889 dan **Tas warna hitam**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan NIKE berisikan 3 (tiga) bungkus kertas Kado biru bertuliskan Doraemon dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi kristal Shabu warna putih berat brutto seluruhnya 5.344 (lima ribu tiga ratus empat puluh empat) gram.

- Ketika diinterogasi saksi SHANDY GENIUS mengakui seluruh Shabu yang dibawa oleh saksi SHANDY GENIUS tersebut milik saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang diambil dari atas meja Warung Rokok dekat Jakarta International Stadium dan sesuai perintah saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY Shabu akan dibawa ke Kamar 3039 Hotel Amaris di Season City Jakarta Barat supaya diserahkan kepada orang suruhan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY.
- Selanjutnya saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO membawa saksi SHANDY GENIUS berikut barang bukti ke Kamar 3039 di Lantai 3 Hotel Amaris Season City Jakarta Barat untuk menangkap orang suruhan saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY yang akan mengambil Shabu.
- Bahwa saat saksi SHANDY GENIUS bersama Polisi sedang diperjalanan menuju ke Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat nomor milik saksi SHANDY GENIUS beberapa kali dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan tetapi tidak diangkat, sehingga sekitar pukul 13.29 WIB saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI yang sedang ada di Kamar 3039 Hotel Amaris Gedung Season City Jakarta Barat menanyakan saksi SHANDY GENIUS sudah sampai belum dan saksi MELINDA NIRMALA SARI menjawab belum.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi SHANDY GENIUS bersama Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS FERNANDO tiba di Kamar 3039 di Lantai 3 Hotel Amaris Season City Jakarta Barat dan ketika itu didalam Kamar 3039 ada saksi MELINDA NIRMALA SARI, sehingga saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO menangkap saksi MELINDA NIRMALA SARI dan ketika digeledah ada barang bukti yang disita dari penguasaan saksi MELINDA NIRMALA SARI yaitu : **1 (satu) unit Handphone merek Samsung type S-10 warna hitam berikut simcard nomor 087877269393 dan dari bawah bantal ditemukan : 1 (satu) buah Cangkong dan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,6 gram (berat netto 0,4261) gram.**

- Selanjutnya Polisi yaitu saksi SUYATIN bersama saksi SATRYO BIMANTORO dan saksi JULIUS FERNANDO melakukan pengembangan untuk menangkap orang yang akan mengambil Shabu dengan cara saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO meminta saksi SHANDY GENIUS agar menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan saat itu saksi SHANDY GENIUS sesuai dengan arahan dari saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY memberitahu sudah sampai di Kamar 3039 Hotel Amaris Season City Jakarta Barat sambil bertanya siapa yang akan mengambil Shabu dan oleh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dijawab : ADIK SAYA YANG MAU AMBIL.
- Setelah itu saksi MELINDA NIRMALA SARI memberitahu kepada saksi SHANDY GENIUS dan Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO yang dimaksud Adik saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY adalah Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA.
- Bahwa siang hari berkali-kali Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA dihubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY akan tetapi oleh Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tidak diangkat. Sekitar pukul 14.21 WIB Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menelpon balik ke nomor saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY dan akhirnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mau membantu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY mengambil Shabu dari saksi SHANDY GENIUS di Kamar 3039 Hotel Amaris Jakarta Barat.

- Dikarenakan saksi SHANDY GENIUS tidak kenal kepada Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA yang akan mengambil Shabu sehingga sesuai arahan dari Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO, maka saksi SHANDY GENIUS menghubungi saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY meminta agar adiknya yaitu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mengambil Shabu kepada saksi MELINDA NIRMALA SARI saja. Kemudian saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY menghubungi Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menyuruh agar mengambil Shabu dari saksi MELINDA NIRMALA SARI. Selanjutnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI bertanya : APAKAH ADA BARANG ? dan oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI dijawab : MINTA KOKO MU LAH. Setelah itu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA meminta dikirim lokasi Hotel Amaris Jakarta Barat.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA sampai di Loby Hotel Amaris Season City Jakarta Barat dan langsung menghubungi saksi MELINDA NIRMALA SARI meminta agar Shabu dibawa ke areal parkir Hotel, akan tetapi karena saksi MELINDA NIRMALA SARI sudah ditangkap dan sesuai permintaan Polisi yaitu saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO sehingga saksi MELINDA NIRMALA SARI menolak dan akhirnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mau naik ke Lantai 3, lalu Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA naik ke Lantai 3 dan mengetuk pintu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 3039, setelah pintu kamar dibuka oleh saksi MELINDA NIRMALA SARI selanjutnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA masuk ke kamar 3039 dan kemudian Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA ditangkap oleh saksi SUYATIN dan saksi SATRYO BIMANTORO serta saksi JULIUS FERNANDO dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Leica warna gold berikut simcard nomor 0858-1155-1981 dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Late warna gold berikut simcard nomor 0813-9037-3148.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA mengaku disuruh saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY mengambil Shabu dari saksi MELINDA NIRMALA SARI namun belum tahu mau dikemanakan Shabunya karena saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY belum memerintahkan Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA Shabu diserahkan kepada siapa, selain itu saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY belum ada perintah dari ABI HIDAYAT (NAPI di LAPAS Kelas 1 Cirebon). Selanjutnya Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama saksi SHANDY GENIUS dan saksi MELINDA NIRMALA SARI berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di Polda Metro Jaya kemudian barang bukti Shabu yang disita dari SHANDY GENIUS yang akan diterima Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA tersebut dari setiap plastik disisihkan berat brutto 1 (satu) gram guna pemeriksaan LABKRIM dan sisanya untuk dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3200/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 disimpulkan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari SHANDY GENIUS yaitu : 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode A s.d E) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 5,0903 gram diberi nomor barang bukti 2060/2022/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa ANWAR SITAWIJAYA bersama saksi SHANDY GENIUS atas perintah saksi YOHANES BUDI IRAWAN alias YOHANES BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias BUDI IRAWAN SITA WIJAYA alias GERY untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis **Shabu berat brutto seluruhnya 5.344 (lima ribu tiga ratus empat puluh empat) gram** tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ANWAR SITAWIJAYA Bin ADE JOSEP SITAWIJAYA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANWAR SITAWIJAYA Bin ADE JOSEP SITAWIJAYA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Leica warna gold berikut simcard nomor 0858-1155-1981 dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Late warna gold berikut simcard nomor 0813-9037-3148 **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi type Redmi 7 warna hitam berikut simcard nomor 085814773889 dan Tas warna hitam bertuliskan NIKE berisikan 3 (tiga) bungkus kertas Kado biru bertuliskan Doraemon dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi kristal Shabu warna putih berat brutto seluruhnya 5.344 (lima ribu tiga ratus empat puluh empat) gram **dipergunakan dalam perkara SHANDY GENIUS**
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Jkt Utr. tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sitawijaya bin Ade Josep Sitawijaya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Leica warna gold berikut simcard nomor 0858-1155-1981 dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei P9 Late warna gold berikut simcard nomor 0813-9037-3148 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 1089/Akta.Pid .Sus / 2022/PN. Jkt Utr. tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1089/Pid.Sus/2022/PN Jkt Utr. tanggal 27 Maret 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1089/Akta .Pid.Sus /2022/PN Jkt Utr. tanggal 4 April 2023 ;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas (Inzage) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1089/Akta Pid.Sus/2022/PN Jkt Utr. tanggal 31 Maret 2023 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1089/Akta.Pid .Sus /2022/PN. Jkt Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Maret 2023 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Memohon Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1089/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr.tanggal 27 Maret 2023 ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sitawijaya bin Ade Josep Sitawijaya tidak terbukti secara sah melanggar pasal 115 ayat (2) undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Dan/atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Memori Banding dari Pemohon Banding tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, Memori Banding , Kontra memori Banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Jkt Utr. tanggal 27 Maret 2023 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1089/Pid.Sus/2022/PN Jkt Utr. tanggal 27 Maret 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Jkt Utr. tanggal 27 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Hiyanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, SH.MH. dan Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, SH.M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussabiha, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Pasaribu, SH.MH.

Sugeng Hiyanto, SH.MH.

Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI,

Nurussabiha, SH.MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)